



BUPATI PULAU TALIABU

PERATURAN BUPATI PULAU TALIABU

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI PULAU TALIABU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Beritan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Beritan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Beritan Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 159);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 16);
 12. Peraturan Bupati Pulau Taliabu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu (Berita Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PULAU TALIABU TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu;
- b. Bupati adalah Bupati Pulau Taliabu;
- c. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- f. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis;
- g. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh kepala desa;
- h. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
- i. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
- j. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat

- yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
- k. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa;
 - l. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah;
 - m. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
 - n. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
 - o. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II

TATA CARA PENGALOKASIAN ADD

Bagian Kesatu

Pengalokasian

Pasal 2

- 1) Pengalokasian ADD dipergunakan untuk membiayai hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. Tunjangan Penghasilan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. Insentif Ketua Rukun Warga;
 - e. Insentif Ketua Rukun Tetangga;
 - f. Insentif Perangkat Masjid;
 - g. Insentif Rohaniawan Gereja;
 - h. Operasional perkantoran;
 - i. Operasional BPD;
 - j. Operasional RT dan RW.
- 2) Dalam hal terjadi sisa dalam penggunaan ADD untuk pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dapat digunakan untuk belanja kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;

- 3) Rincian besaran pengalokasian ADD setiap desa di kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana dimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pencairan

Pasal 3

Pencairan ADD dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran bagian ADD yang diterima suatu Desa, dicairkan pada bulan Februari 2018;
- b. Tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran bagian ADD yang diterima suatu Desa, dicairkan pada bulan Juni 2018;

Pasal 4

(1) Mekanisme pencairan ADD Tahap I adalah sebagai berikut :

a. Kepala Desa mengajukan pencairan ADD kepada Bupati cq. Kepala DPMD dengan dilampiri :

1. fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2018;
2. surat permohonan dari Camat;
3. fotocopy nomor rekening kas Desa;

b. berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala DPMD Kabupaten Pulau Taliabu, mengajukan pencairan bagi ADD secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri :

1. hasil evaluasi APBDesa;
2. surat permohonan dari Camat;
3. surat permohonan dari Pemerintah Desa;
4. foto kopy Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2018;
5. foto kopy nomor rekening kas Desa;

(2) Mekanisme pencairan ADD Tahap II adalah sebagai berikut:

a. Kepala Desa mengajukan pencairan ADD kepada Bupati cq. Kepala DPMD dengan dilampiri :

1. surat permohonan dari Camat;
2. fotocopy nomor rekening kas Desa;
3. laporan Penggunaan ADD tahap sebelumnya;

b. berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala DPMD, mengajukan pencairan bagi ADD secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) , dengan dilampiri :

1. surat permohonan dari Camat;
 2. surat permohonan dari Pemerintah Desa;
 3. fotocopy nomor rekening kas Desa;
 4. laporan Penggunaan ADD tahap sebelumnya.
- (3) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melakukan transfer bagi ADD langsung ke rekening kas Desa.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 5

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati melalui Camat setiap tahapan.
- 2) Laporan penggunaan ADD merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

Bagian Keempat

Pembinaan Dan Pengawasan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD.
- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan perangkat daerah lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan aparat pengawas fungsional lainnya.

BAB II

RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Pulau Taliabu Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 8

Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Pulau Taliabu Tahun Anggaran 2018

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

$$\text{AF Desa} = (0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total Penduduk Desa Kabupaten Pulau Taliabu

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total Penduduk miskin Desa Kabupaten Pulau Taliabu

Z3 = Rasio luas wilayah Desa setiap terhadap Luas wilayah Desa Kabupaten Pulau Taliabu






Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Pulau Taliabu

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Taliabu.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN, KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PEREKONOMIAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI SETDA	
KAPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

Ditetapkan di Bobong
pada tanggal 08 Januari 2018

BUPATI PULAU TALIABU,


ALIONG MUS

Diundangkan di Bobong
pada tanggal 08 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU TALIABU,


Dr. SALIM GANIRU, S.Pd., M.Pd

Pembina Tk. I., IV/b

NIP. 19680307 199512 1 003

(BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU TALIABU TAHUN 2018 NOMOR 2)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

$$\text{AF Desa} = (0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total Penduduk Desa Kabupaten Pulau Taliabu
- Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total Penduduk miskin Desa Kabupaten Pulau Taliabu
- Z3 = Rasio luas wilayah Desa setiap terhadap Luas wilayah Desa Kabupaten Pulau Taliabu
- Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Pulau Taliabu

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Taliabu.

Ditetapkan di Bobong
pada tanggal 08 Januari 2018



Diundangkan di Bobong
pada tanggal 08 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU TALIABU,









(BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU TALIABU TAHUN 2018 NOMOR 2)

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PULAU TALIABU
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN PULAU TALIABU TAHUN ANGGARAN 2018

No	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Affirmasi	Alokasi Formula													Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	Pagu Alokasi Dana Desa Pembulatan per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG							
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot					
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)	(23)								
1	TALIABU BARAT	BOBONG	459,936,853	BERKEMBANG	1	-	3998	0.0711	0.0071	15	0.0026	0.0013	11.75	0.0080	0.0012	34.23	0.0074	0.0019	0.011474534	41,634,093	501,570,946	501,570,900	
2	TALIABU BARAT	TALO	459,936,853	TERTINGGAL	5	-	923	0.0164	0.0016	122	0.0213	0.0107	108.00	0.0735	0.0110	64.71	0.0140	0.0035	0.02682372	97,326,936	557,263,789	557,263,700	
3	TALIABU BARAT	KAWALO	459,936,853	SANGAT TERTINGGAL	4	-	975	0.0173	0.0017	79	0.0138	0.0069	11.71	0.0080	0.0012	72.71	0.0157	0.0039	0.013764836	49,944,202	509,881,055	509,881,000	
4	TALIABU BARAT	LIMBO	459,936,853	SANGAT TERTINGGAL	5	-	1176	0.0209	0.0021	133	0.0232	0.0116	1.00	0.0007	0.0001	55.28	0.0120	0.0030	0.016805742	60,977,797	520,914,650	520,914,600	
5	TALIABU BARAT	MARANTI JAYA	459,936,853	TERTINGGAL	2	-	497	0.0088	0.0009	23	0.0040	0.0020	124.72	0.0848	0.0127	61.31	0.0133	0.0033	0.018936629	68,709,488	528,646,341	528,646,300	
6	TALIABU BARAT	KRAMAT	459,936,853	BERKEMBANG	3	-	1211	0.0215	0.0022	48	0.0084	0.0042	9.00	0.0061	0.0009	32.78	0.0071	0.0018	0.009040567	32,802,711	492,739,564	492,739,500	
7	TALIABU BARAT	HOLBOTA	459,936,853	SANGAT TERTINGGAL	4	-	423	0.0075	0.0008	85	0.0149	0.0074	9.00	0.0061	0.0009	76.72	0.0166	0.0041	0.013248018	48,068,985	508,005,838	508,005,800	
8	TALIABU BARAT	PANCORAN	459,936,853	BERKEMBANG	2	-	1087	0.0193	0.0019	30	0.0052	0.0026	7.96	0.0054	0.0008	79.50	0.0172	0.0043	0.009667787	35,078,507	495,015,360	495,015,300	
9	TALIABU BARAT	WAYO	459,936,853	BERKEMBANG	3	-	1504	0.0268	0.0027	63	0.0110	0.0055	10.57	0.0072	0.0011	59.20	0.0128	0.0032	0.01246205	45,217,187	505,154,040	505,154,000	
10	TALIABU BARAT	LOHO BUBBA	459,936,853	SANGAT TERTINGGAL	5	-	818	0.0146	0.0015	114	0.0199	0.0100	14.75	0.0160	0.0015	71.01	0.0154	0.0038	0.016763281	60,823,733	520,760,586	520,760,500	
11	TALIABU BARAT	KILONG	459,936,853	TERTINGGAL	2	-	118	0.0021	0.0002	20	0.0035	0.0017	21.14	0.0144	0.0022	62.77	0.0136	0.0034	0.007510275	27,250,213	487,187,066	487,187,000	
12	TALIABU BARAT	RATAHAYA	459,936,853	TERTINGGAL	4	-	296	0.0053	0.0005	79	0.0138	0.0069	8.22	0.0056	0.0008	69.92	0.0151	0.0038	0.012050519	43,723,991	503,660,844	503,660,800	
13	TALIABU BARAT	WOYO	459,936,853	SANGAT TERTINGGAL	5	-	447	0.0080	0.0008	133	0.0232	0.0116	28.67	0.0195	0.0029	70.17	0.0152	0.0038	0.019137392	69,437,936	529,374,789	529,374,700	
14	TALIABU BARAT LAUT	NGGELE	459,936,853	SANGAT TERTINGGAL	2	-	1405	0.0250	0.0025	35	0.0061	0.0031	32.34	0.0220	0.0033	54.31	0.0118	0.0029	0.01179569	42,799,373	502,736,226	502,736,200	
15	TALIABU BARAT LAUT	SALATI	459,936,853	SANGAT TERTINGGAL	2	-	620	0.0110	0.0011	23	0.0040	0.0020	5.14	0.0035	0.0005	72.49	0.0157	0.0039	0.007558382	27,424,764	487,361,617	487,361,600	
16	TALIABU BARAT LAUT	BERINGIN JAYA	459,936,853	TERTINGGAL	3	-	499	0.0089	0.0009	52	0.0091	0.0045	33.75	0.0230	0.0034	74.64	0.0161	0.0040	0.012912723	46,852,405	506,789,258	506,789,200	
17	TALIABU BARAT LAUT	KASONGO	459,936,853	SANGAT TERTINGGAL	1	-	407	0.0072	0.0007	17	0.0030	0.0015	38.57	0.0262	0.0039	54.52	0.0118	0.0029	0.00909436	32,997,890	492,934,743	492,934,700	
18	TALIABU BARAT LAUT	ONEMAY	459,936,853	SANGAT TERTINGGAL	2	-	1126	0.0200	0.0020	29	0.0051	0.0025	20.25	0.0138	0.0021	67.98	0.0147	0.0037	0.010280821	37,302,835	497,239,688	497,239,600	
19	LEDE	LEDE	459,936,853	TERTINGGAL	2	-	1802	0.0321	0.0032	20	0.0035	0.0017	32.14	0.0219	0.0033	73.17	0.0158	0.0040	0.012191606	44,235,909	504,172,762	504,172,700	
20	LEDE	TODOLI	459,936,853	SANGAT TERTINGGAL	2	-	908	0.0162	0.0016	30	0.0052	0.0026	12.86	0.0087	0.0013	46.17	0.0100	0.0025	0.008046208	29,194,788	489,131,641	489,131,600	
21	LEDE	TOLONG	459,936,853	SANGAT TERTINGGAL	4	-	495	0.0088	0.0009	73	0.0128	0.0064	2.57	0.0017	0.0003	51.19	0.0111	0.0028	0.010290873	37,339,309	497,276,162	497,276,100	
22	LEDE	LANGGANU	459,936,853	TERTINGGAL	1	-	1062	0.0189	0.0019	15	0.0026	0.0013	14.82	0.0101	0.0015	51.24	0.0111	0.0028	0.007483924	27,154,601	487,091,454	487,091,400	
23	LEDE	BALOHANG	459,936,853	SANGAT TERTINGGAL	2	-	1063	0.0189	0.0019	36	0.0063	0.0031	2.60	0.0018	0.0003	71.73	0.0155	0.0039	0.009182609	33,318,093	493,254,947	493,254,900	
24	TALIABU UTARA	MANANGA	459,936,853	TERTINGGAL	4	-	406	0.0072	0.0007	99	0.0173	0.0087	18.01	0.0123	0.0018	77.07	0.0167	0.0042	0.015380083	55,804,950	515,741,804	515,741,800	
25	TALIABU UTARA	TANJUNG UNA	459,936,853	SANGAT TERTINGGAL	3	-	1044	0.0186	0.0019	40	0.0070	0.0035	16.71	0.0114	0.0017	70.34	0.0152	0.0038	0.010862682	39,414,056	499,350,909	499,350,900	
26	TALIABU UTARA	JORJOGA	459,936,853	TERTINGGAL	1	-	1552	0.0276	0.0028	9	0.0016	0.0008	6.69	0.0045	0.0007	40.14	0.0087	0.0022	0.006401377	23,226,696	483,163,549	483,167,100	
27	TALIABU UTARA	GELA	459,936,853	TERTINGGAL	3	-	1154	0.0205	0.0021	42	0.0073	0.0037	1.85	0.0013	0.0002	40.40	0.0087	0.0022	0.008097193	29,379,780	489,316,633	489,316,600	
28	TALIABU UTARA	MINTON	459,936,853	SANGAT TERTINGGAL	5	-	858	0.0153	0.0015	127	0.0222	0.0111	28.29	0.0192	0.0029	68.33	0.0148	0.0037	0.019206072	69,687,133	529,623,986	529,623,900	
29	TALIABU UTARA	NUNCA	459,936,853	SANGAT TERTINGGAL	5	-	674	0.0120	0.0012	132	0.0231	0.0115	35.36	0.0241	0.0036	67.94	0.0147	0.0037	0.020016577	72,627,962	532,564,815	532,564,800	
30	TALIABU UTARA	SAHU	459,936,853	TERTINGGAL	2	-	1999	0.0356	0.0036	23	0.0040	0.0020	26.87	0.0183	0.0027	36.21	0.0078	0.0020	0.010267104	37,253,064	497,189,917	497,189,900	
31	TALIABU UTARA	MBONO	459,936,853	SANGAT TERTINGGAL	4	-	339	0.0060	0.0006	101	0.0177	0.0088	40.63	0.0276	0.0041	78.03	0.0169	0.0042	0.017795161	64,567,796	524,504,649	524,504,600	
32	TALIABU UTARA	HAI	459,936,853	SANGAT TERTINGGAL	1	-	195	0.0035	0.0003	13	0.0023	0.0011	16.38	0.0111	0.0017	72.93	0.0158	0.0039	0.007099277	25,758,951	485,695,804	485,695,800	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Kategori Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Anggaran	Alokasi Formula													Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per Desa	Pagu Alokasi Dana Desa Pembulatan per Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG							
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)	(23)	
69	TABONA	HABUNUHA	459,936,853	SANGAT TERTINGGAL	5	-	376	0.0067	0.0007	109	0.0190	0.0095	0.97	0.0007	0.0001	72.50	0.0157	0.0039	0.014213649	51,572,674	511,509,527	511,509,500	
70	TABONA	KATAGA	459,936,853	SANGAT TERTINGGAL	3	-	103	0.0018	0.0002	48	0.0084	0.0042	4.33	0.0029	0.0004	76.10	0.0165	0.0041	0.008935408	32,421,153	492,358,006	492,358,000	
71	TABONA	WOLIO	459,936,853	SANGAT TERTINGGAL	6	-	338	0.0060	0.0006	173	0.0302	0.0151	1.90	0.0013	0.0002	75.51	0.0163	0.0041	0.019995901	72,552,942	532,489,795	532,489,700	
Total			32,655,516,570				56,202	1.0000	0.1000	5,722	1.0000	0.5000	1,469.93	1.0000	0.1500	4,622.26	1.0000	0.2500	1	3,628,390,730	36,283,907,300	36,283,907,300	

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN, KESIAHTEHARAAN RAKYAT DAN PEREKONOMIAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI SETDA	
KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

BUPATI PULAU TALIBU,


ALIONG MUS

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Desa	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi												Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	Pagu Alokasi Dana Desa Pembujatan per-Desa	
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG							
						Afirmasi	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis					Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)	(23)
69	TABONA	HABUNUHA	459,936,853	SANGAT TERTINGGAL	5	-	376	0.0067	0.0007	109	0.0190	0.0095	0.97	0.0007	0.0001	72.50	0.0157	0.0039	0.014213649	51,572,674	511,509,527	511,509,500
70	TABONA	KATAGA	459,936,853	SANGAT TERTINGGAL	3	-	103	0.0018	0.0002	48	0.0084	0.0042	4.33	0.0029	0.0004	76.10	0.0165	0.0041	0.008935408	32,421,153	492,358,006	492,358,000
71	TABONA	WOLO	459,936,853	SANGAT TERTINGGAL	6	-	338	0.0060	0.0006	173	0.0302	0.0151	1.90	0.0013	0.0002	75.51	0.0163	0.0041	0.019995901	72,552,942	532,489,795	532,489,700
Total			32,655,516,570				56,202	1.0000	0.1000	5,722	1.0000	0.5000	1,469.93	1.0000	0.1500	4,622.26	1.0000	0.2500	1	3,628,390,730	36,283,907,300	36,283,907,300

